

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan di kenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Belum lama ini di Sumatera Utara , tepatnya di kota Medan pada tahun 2018 telah terjadi kasus pembunuhan yang merupakan korbannya adalah kaum perempuan, jasad yang bernama Rika Karina di temukan di dalam kotak kardus oleh warga setempat . Tim gabungan dari Direktorat Reskrim Polda Sumut berhasil menangkap pelakunya , dia adalah Hendra . Pokok dari permasalahan kasus tersebut di karenakan persoalan bisnis, pelaku dan korban merupakan rekan bisnis yang bergerak di bidang kosmetik . Pelaku emosi lantaran korban belum memberikan barang kosmetik yang sudah di pesan dan di bayar oleh pelaku sebesar 4,2 juta . Sangat miris tentunya hanya persoalan bisnis sampai berujung pembunuhan .¹ Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan

¹<https://m.jpnn.com> di akses pada tanggal 11 September 2019 , pukul 14.00 WIB.

Sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku).

Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban.² Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/ syarat yaitu, memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.³ Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur, yang pertama unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang kedua unsur obyektif terdiri atas, perbuatan menghilangkan nyawa, obyeknya nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup.

²<http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/analisis-pidana-atas-pembunuhan-pokok.html> di akses pada tanggal 28 september 2019, pukul 14.00 WIB

³http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana, adapun definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Manusia mempunyai hak untuk hidup bahkan pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai hak untuk hidup. Sanksi terberat pada kejahatan pembunuhan di Indonesia adalah hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan. Terlihat jelas ada suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak untuk hidup, akan tetapi pada pelaku tindak pidana pembunuhan kebanyakan hanya dihukum lebih ringan dari ancaman hukuman yang berlaku di negara kita ini.

Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu hukuman mati, sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau

pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Merujuk pada pasal ini jelas ancaman hukuman maksimal nya adalah hukuman mati dan paling rendah yaitu selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terealisasi sebagaimana aturannya. Tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk pula dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan oleh seorang juru parkir yang bernama lengkap Irman Bhakti Hasibuan alias Firman terhadap korban yang bernama Dina Nurdiana. Yang pada hasil putusan Pengadilan Negeri Medan dengan No. 1586/Pid.B/2015/PN.Mdn. memvonis tersangka atas nama Irman Bhakti Hasibuan alias Firman dengan hukuman 15 tahun penjara. Tentu dengan hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka tidaklah adil atau tidak sesuai dengan pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Putusan hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sedangkan yang menjadi korban adalah seorang wanita yang merupakan kekasih terdakwa yang juga belum menjadi suami korban, tetapi sudah berani menganiaya bahkan membunuh yang sama sekali belum ada ikatan apapun. Apalagi di era pemerintahan sekarang wanita sudah dilindungi oleh

Komnas Perlindungan Perempuan . Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No.158/Pid/B/2015/PN.Mdn tentang pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis mencoba merumuskan masalah dari uraian masalah tersebut . Adapun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor pendukung sehingga terjadinya pembunuhan yang di sengaja ?
2. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam menentukan unsur berencana dan tindak pembunuhan berencana ?
3. Bagaimana analisa putusan hakim dalam putusan (No.158/Pid. B/2015/PN.Mdn) dalam kasus tindak pidana pembunuhan dengan sengaja ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor pendukung sehingga terjadinya pembunuhan yang di sengaja .
2. Untuk mengetahui proses penyidikan oleh penyidik dalam menentukan unsur tindak pembunuhan berencana .
3. Untuk mengetahui bagaimana hasil putusan hakim dalam kasus tersebut .

2. Manfaat

Manfaat penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini di harapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan dapat memperluas daya berfikir dan dapat menjadi salah satu referensi.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan

D. Keaslian Penelitian

Penulisan ini telah diperoleh dari literatur perpustakaan, informasi dan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan serta dari media massa baik media cetak maupun media elektronik yang pada akhirnya dituangkan dalam bentuk skripsi. Maka, keaslian penulisan dalam menjamin adanya. Meskipun dalam tulisan ini terdapat pendapat dan kutipan-kutipan dari berbagai sumber, hal ini semata-mata adalah sebagai bahan penunjang dalam penulisan ini karena hal tersebut memang sangat dibutuhkan demi memenuhi kesempurnaan penulisan penelitian Skripsi yang berjudul “Analisa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan

No.158/Pid/B/2015/PN.Mdn tentang pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja” belum pernah diajukan.

Oleh karena itu, maka penulisan skripsi ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan keaslian judul skripsi ini, maka dilakukan pemeriksaan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa untuk membuktikan bahwa judul skripsi tersebut belum ada atau belum terdapat di Perpustakaan Universitas Dharmawangsa. Bila di kemudian hari ternyata terdapat judul yang sama atau telah ditulis oleh orang lain dalam bentuk skripsi sebelum skripsi ini dibuat, maka hal itu dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.⁴

Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang

⁴Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali,hal.124.

melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.⁵ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan. Unsur pertama adalah kemampuan bertanggung jawab yang dapat diartikan sebagai implementasi tanggung jawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya, sedangkan unsur kedua adalah kesalahan yang dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan dan kelalaian .

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun.⁶ Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

⁵Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hal.12

⁶Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru Jakarta.

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁷ Hal diatas ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut hakim dalam memeriksa seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pada proses persidangan harus memperhatikan hal-hal seperti yang tercantum di dalam Pasal 3-10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsekuen.⁸ Metodologi penelitian adalah suatu jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan data untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu penelitian ilmiah karena mutu atau nilai validitas dari hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh

⁷Pasal 24 UUD 1945.

⁸Soerjono Soekarto, 1986, hal.42

ketepatan pemilihan metode ilmiahnya. Sehingga dengan metode yang sesuai, maka penelitian dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Adapun metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini apabila dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian normatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan, atau hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori ilmiah atau dalam kerangka menyusun teori baru.⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Yang dimaksud sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen putusan pengadilan, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹Soerjono Soekanto, hal.10

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman .
3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tentang kasus pembunuhan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni Putusan Nomor 158/Pid/B/2015/PN.Mdn .

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.